



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR SOP

400.13.42/035.6/2026

TANGGAL PEMBUATAN

05 JANUARI 2026

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

05 JANUARI 2026

DISAHKAN OLEH

KEPALA
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Banyumas
Selaku PPID

Budi Nugroho, S.STP., M.Si.

NAMA SOP

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Perbup Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mahami Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memiliki kemampuan operasional komputer
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis informasi publik

KETERKAITAN :

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Papan pengumuman
2. Media luar ruang
3. Media penyiaran
4. Website PPID dan atau Badan Publik
5. Media Sosial PPID dan atau Badan Publik

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan benar maka menghambat pelayanan Informasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy*, audio, visual, dan braile

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KET
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Maklumat pelayanan informasi publik disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami			● ↓	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 61 Tahun 2010 3. Perki Nomor 1 Tahun 2013 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021	Setiap saat	Maklumat pelayanan informasi publik	
2	Maklumat pelayanan informasi publik diumumkan melalui papan informasi / media sosial dan <i>website</i> PPID	● ←	● ←	● ↓	1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP No. 61 Tahun 2010 3. Perki Nomor 1 Tahun 2013 4. Perki Nomor 1 Tahun 2021	Secara berkala, setiap saat, dan serta merta	Pengumuman maklumat pelayanan informasi publik	